


ATURAN PEMAKAIAN GEDUNG KESENIAN
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
KABUPATEN SLEMAN

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Pengguna layanan mengisi form surat permohonan peminjaman Gedung Kesenian melalui aplikasi	Pengguna internal maupun eksternal
2	Pemberian ijin penggunaan Gedung Kesenian akan disampaikan melalui WA	Petugas Gedung Kesenian
3	Pengguna layanan membayar retribusi kepada petugas, satu hari sebelum melaksanakan kegiatan	Petugas memberikan kuitansi / bukti pembayaran
4	Pengguna dilarang menggunakan dan membawa keluar peralatan yang ada di Gedung Kesenian, tanpa seijin petugas	Petugas memberikan acc atas ijin pimpinan
5	Pengguna Gedung Kesenian diwajibkan untuk menjaga kebersihan gedung dan sarana prasarannya	Petugas menyiapkan tempat sampah (d disesuaikan)
6	Dilarang makan dan minum di area panggung dan gamelan	Dibuat tanda/petunjuk
7	Apabila terjadi kerusakan dan kehilangan fasilitas/sarana dan prasarana Gedung Kesenian, agar segera dikoordinasikan	Petugas cek sarpras sebelum dan sesudah digunakan
8	Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang milik pribadi, bukan tanggungjawab pengelola Gedung Kesenian	Petugas mencatat informasinya
9	Tarif Retribusi : - 06.00 s.d 18.00 WIB (Rp 250.000,-) - 18.00 s.d 06.00 WIB (Rp.300.000,-) - untuk kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan antara lain keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit (75 % dari besaran retribusi)	H + 1 disetorkan ke Kas Daerah

Catatan: Pengguna = pemakai (baik internal maupun eksternal)

Sleman, 29 Agustus 2023
Kepala Dinas Kebudayaan
(Kundha Kabudayan)


EDY WINARYA, S.Sn., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19661212 199403 1 008

